

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman yang terus mengalami perkembangan dari setiap periode hal tersebut tentu berpengaruh terhadap perkembangan nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan berintegrasi dengan tantangan yang cukup kompleks dengan sistem keuangan yang semakin maju, tentu dibutuhkannya perbankan dalam penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Bank terbagi menjadi dua jenis yaitu bank syariah dan konvensional, dimana diantara keduanya dibedakan dari sistem operasionalnya, dimana bank syariah sistem yang digunakan yaitu berupa bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem riba.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa

¹ UUD RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023, pukul 20.07 WIB.

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Penjelasan dari pasal tersebut berarti bank merupakan sistem hukum perbankan di Indonesia untuk masyarakat yang membutuhkan dana atau oleh masyarakat yang kekurangan dana.² Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam, dimana dalam tata cara bermuamalah secara Islam, harus menjauhi hal-hal dan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil.³

Semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, maka peranan lembaga keuangan ikut turut

² Antoni, Muhammad Syafi’I., *Bank Syariah : Gambaran Umum*, (Jakarta: Andi, 2010), h. 19

³ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah-Mudharabah Dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2005), h. 13-14

mengalami peningkatan salah satu diantaranya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.⁴ Pada umumnya pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS yaitu dengan menggunakan akad mudharabah, murabahah, musyarakah, salam dan ishtisna.

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Melihat makin ketatnya persaingan di dunia bisnis jasa, maka bank syariah harus benar-benar mengetahui strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas produk yang ditawarkan dan bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya.

⁴ Hary, Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat, <http://muamalatharkat.co.id/>, diakses pada 15 Maret 2023, pukul 19.17 WIB.

Pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah yaitu dengan melakukan penyaluran dana kepada masyarakat. Dimana menurut Jajuli yang dikutip dalam skripsi Gintan Pertiwi dimana produk penyaluran dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat menggunakan akad dengan pola kerjasama (musyarakah, mudharabah), pola jual beli (murabahah, salam, dan istishna') dan pola sewa menyewa atau upah mengupah (ijarah, ijarah muntahita bittamliih dan ijarah multijasa). Keseluruhan pendapatan pembiayaan tersebut kemudian dibagikan antara bank dengan semua nasabah yang menyimpan dana atau menginvestasikan dana sesuai dengan porsi yang telah disepakati diawal pembukaan rekening.⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalah Cilegon dimana produk pendapatan bagi hasil dan pendapatan piutang terdiri dari beberapa produk atau akad. Dimana pendapatan bagi hasil terdiri dari Mudharabah dan Musyarakah sedangkan untuk pendapatan piutang terdiri dari piutang

⁵ Gintan Pertiwi, "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Multijasa Terhadap Laba Bersih Pada PT BPRS Haji Miskin", Skripsi, (Batusangkar: Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar, 2021), h. 2-3.

murabahah, piutang istishna, piutang multijasa, piutang qardh, dan piutang sewa.

Menurut PSAK 105 mengungkapkan bahwa mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai menyediakan seluruh dana, sedangkan bagi pihak kedua bertindak sebagai pengelola, keuntungan yang didapatkan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pihak pemilik. Sedangkan musyarakah adalah akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan untuk mencari keuntungan.⁶

Menurut Sjahdeini sebagaimana dikutip dalam skripsi Ginta dimana pembiayaan ijarah multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk mendapatkan manfaat atas suatu jasa.⁷ Murabahah adalah salah satu prinsip akad jual beli diantara pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dari pihak bank melakukan penjualan barang dengan nilai yang sama ketika diperoleh dari pemasok serta

⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 138-149.

⁷ Gintan Pertiwi, "Pengaruh Pendapatan,.....", h. 4.

ditambah dengan keuntungan yang telah dilakukan dengan pembeli. Istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan ketentuan kriteria antara pemesan dan penjual. Bank syariah melakukan penjualan barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, serta harga yang telah disepakati. Qard merupakan akad yang dipakai dalam perjanjian meminjam dana tanpa adanya suatu imbalan dengan kewajiban peminjam melakukan pengembalian pokok pinjaman secara sekaligus atau melakukan dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.⁸ Piutang sewa atau Ijarah merupakan akad sewa menyewa barang yang dilakukan diantara dua pihak dengan maksud memperoleh manfaat dari barang yang disewa. Akad yang telah disepakati diantara dua belah pihak, dimana pihak penyewa akan memiliki hak atas manfaat, adapun untuk penyewa dalam hal ini berhak untuk menerima kompensasi.⁹

Pendapatan utama yang diperoleh oleh bank yaitu melalui penyaluran pembiayaan. Sehingga dengan hal ini faktor

⁸ “Mengenal Bank Syariah”, Maybank, <https://www.maybank.co.id/>, diakses pada 16 Maret 2023, Pukul 08.47 WIB.

⁹ “Perbedaan Prinsip Ijarah dan Murabahah Pada Bank Syariah”, Shafiee, <https://shafiee.unu-jogja.ac.id/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 08.53 WIB.


pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada para nasabah sangat penting untuk memperoleh laba. Dimana laba bersih atau keuntungan merupakan selisih yang diperoleh dari pendapatan-pendapatan yang diterima oleh perusahaan setelah dilakukannya pengurangan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.¹⁰ Semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat atau nasabah hal ini turut berpengaruh terhadap semakin tingginya laba yang akan didapatkan oleh bank.

Menurut Yuliarmi dan Yoga yang dikutip dalam jurnal Rivalah dan Maulidiyah menyatakan bahwa kehadiran BPR melalui penyaluran kredit bagi masyarakat menengah kebawah yang umumnya berorientasi sebagai pelaku UMKM menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan mayoritas usaha yang berada di Indonesia yaitu pelaku UMKM.¹¹

¹⁰ Munardi dan Yulia Fitri, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2007-2016", dalam Jurnal Ekonomik Indonesia, Vol. VII, No. 01, 01 Juni 2018, h. 3.

¹¹ Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Periode 2012-2015", Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/>, diakses pada 15 Maret 2023, pukul 20.31 WIB.

Gambar 1.1 Data Keuangan dan Laporan Laba Bersih BPRS Muamalah Cilegon Periode 2018-2022 (Dalam Rupiah)



Berdasarkan data grafik diatas dapat terlihat bahwa pembiayaan mudharabah dan qard mengalami penurunan yang terjadi pada tahun 2018-2022, serta pada tahun 2019 laba bersih BPRS Muamalah Cilegon Mengalami penurunan yang cukup

signifikan dimana hal tersebut turut berdampak pada bank yang akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada tahun 2019 yang menjadi tantangan BPRS saat pandemi Covid-19 yakni rasio pembayaran yang bermasalah. Nasabah yang mengalami permasalahan terhadap usahanya hal tersebut turut andil terhadap macetnya pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Laba bersih yang mengalami penurunan pada tahun 2019 hal tersebut dapat berdampak terhadap kekurangan dalam pembayaran bunga, dividen, serta juga pajak pemerintah. Perusahaan yang mengalami penurunan laba ataupun mengalami kerugian akan menyebabkan ketidakefisienan suatu organisasi dalam menjalankan operasional perusahaan.¹² Mengingat kondisi pandemi yang begitu sulit hal ini dapat mengurangi daya saing bank syariah. Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 BPRS Muamalah Cilegon dapat sedikit bertahan serta pada tahun 2020 BPRS Muamalah Cilegon mulai mengalami kenaikan laba bersih secara perlahan sampai dengan tahun 2022.

¹² Jainuddin Ismail, dkk, “Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil Pada BPRS Al-Washliyah”, Vol. 3, No. 1, Mei 2022, <https://www.jurnal-lp2m.um naw.ac.id/>, h. 292.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rivalah dan Maulidiyah mengatakan bahwa secara simultan pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPRS.¹³ Hal inipun didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Gintan Pertiwi, dimana pendapatan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ujarah multijasa berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Pendapatan Piutang Terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Pada Bprs Muamalah Cilegon Periode 2019-2022)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan di bahas pada penelitian ini, yaitu:

¹³ Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani, “Pengaruh Pembiayaan,.....”, h. 182.

¹⁴ Gintan Pertiwi, “Pengaruh Pendapatan,.....”, h. 81.

1. Terjadinya penurunan pada pembiayaan mudhrabah dan qord yang terjadi pada tahun 2018-2022.
2. BPRS Muamalah Cilegon mengalami penurunan laba bersih yang signifikan yang terjadi pada tahun 2019, dimana hal ini disebabkan karena adanya Covid-19 yang menjadikan nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Macetnya pembayaran yang dilakukan oleh nasabah hal tersebut dapat berdampak terhadap kekurangan dalam pembayaran bunga, dividen, serta juga pajak pemerintah. Perusahaan yang mengalami penurunan laba ataupun mengalami kerugian akan menyebabkan ketidakefisienan suatu organisasi dalam menjalankan operasional perusahaan.
3. Pembiayaan bagi hasil dan piutang usaha menjadi salah satu penentu dalam meningkatkan laba bersih di BPRS Muamalah Cilegon.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok

penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Pendapatan Piutang Terhadap Laba Bersih Perusahaan.
2. Penelitian ini dilakukan pada salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu BPRS Muamalah Kota Serang Tahun 2019-2022.
3. Tahun penelitian ini dimulai dari tahun 2023.

D. Rumusan Masalah

Melalui batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Bagi Hasil berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Pada Bprs Muamalah Cilegon Periode 2018-2022)?
2. Apakah Pendapatan Piutang berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Pada Bprs Muamalah Cilegon Periode 2018-2022)?
3. Apakah Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Piutang berpengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih

Perusahaan (Studi Pada Bprs Muamalah Cilegon Periode 2018-2022)?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan utama yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Bagi Hasil berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Pada Bprs Muamalah Cilegon Periode 2019-2022)
2. Untuk mengetahui Apakah Pendapatan Piutang berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Pada Bprs Muamalah Cilegon Periode 2019-2022).
3. Untuk mengetahui Apakah Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Piutang berpengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Pada Bprs Muamalah Cilegon Periode 2019-2022).

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pembendaharaan kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan

menjadi referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai pembiayaan akad mudharabah yang ada di bank syariah.

2. Bagi BPRS Muamalah Kota Serang

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam melaksanakan pembiayaan akad mudharabah sebagai penunjang kinerja pada bank.

3. Bagi Peneliti

Hasil ini diharapkan menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada di perbankan syariah, sehingga dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan menjelaskan isi dari bab per bab yang ada dalam penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini adalah yang akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam sebuah proses penelitian, dimana

didalamnya menguraikan latar belakang, identifikasi masalah,, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil studi pustaka yang menjelaskan tentang pendapatan bagi hasil, pendapatan piutang, dan laba bersih, penelitian terdahulu yang releban, hipotesis peneltian, serta kerangka berfikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data. Dimana bab ini menguraikan tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan yang disertai dengan pembahasan yang didasarkan pada pengujian yang dianalisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan pada analisis yang diolah serta dibahas dalam pembahasan sebelumnya dan saran yang dibuat untuk dapat sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.

